



KEPALA DESA PEKUWON
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PEKUWON

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEKUWON

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kab. Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kab. Kebumen Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Desa Pekuwon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pekuwon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Pekuwon Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Pekuwon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pekuwon Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Pekuwon Nomor 6 Tahun

- | | | |
|-----|--|--------------|
| | 2016tentangPendiriandanPengelolaanBadan
MilikDesa | Usaha |
| 20. | (LembaranDesaPekuwonTahun 2016Nomor 6); | |
| | PeraturanDesaPekuwonNomor5Tahun
2018tentangRencanaKerjaPemerintahDesaTahun | 2019 |
| 21. | (LembaranDesaPekuwonTahun 2018 Nomor5); | |
| | PeraturanDesaPekuwonNomor7Tahun
tentangStrukturOrganisasidan | 2017
Tata |
| 22. | KerjaPemerintahDesa(LembaranDesaPekuwonTahun
Nomor7); | 2017 |
| | PeraturanDesaPekuwonNomor3Tahun
2018tentangKedudukanKeuanganKepalaDesadanPerangkat
Desa (LembaranDesaPekuwonTahun 2018Nomor3); | |
| | PeraturanDesaPekuwonNomor 4 Tahun
2019tentangKewenanganBerdasarkanHakAsalUsuldankewe-
nanganLokalBerskalaDesa(LembaranDesaPekuwonTahun
2019 Nomor 4); | |

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEKUWON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PEKUWON TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

AnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran 2019 semulaberjumlahRp.
1.073.223.300,- (satumilyartujuhpuhuhtigajutaduaratusduapuluhtigaributigaratus
rupiah), bertambah/berkurangsejumlahRp. 110.816.700,-
(seratussepuluhjutadelapanratusenambelasributujuhratus rupiah)
sehinggamenjadiRp. 1.184.040.000,-
(satumiyarseratusdelapanpuluhempatjutaempatpuluhribu rupiah)
denganrinciansebagaiberikut :

- | | | |
|----|---|--------------------|
| A. | PendapatanDesa | |
| a. | Semula | Rp.1.073.223.300,- |
| b. | Bertambah/Berkurang | Rp.110.816.700,- |
| | JumlahPendapatansetelahPerubahan | Rp.1.184.040.000,- |
| B. | BelanjaDesa | |
| 1. | Semula | |
| a. | BidangPenyelenggaraanPemerintah
Desa | Rp.322.998.618,- |
| b. | Bidang Pembangunan | Rp.528.180.900,- |
| c. | BidangPembinaanKemasyarakatan | Rp.22.150.000,- |
| d. | BidangPemberdayaanMasyarakat | Rp.183.467.600,- |
| e. | BidangTakTerduga | Rp. 7.578.000,- |
| | JumlahTotal | Rp.1.064.375.118,- |
| 2. | SetelahPerubahan | |
| a. | BidangPenyelenggaraanPemerintah
Desa | Rp.361.023.318,- |
| b. | Bidang Pembangunan | Rp.639.228.400,- |

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.25.150.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.172.685.100,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 7.105.000,-
Jumlah Total	Rp.1.205.191.818,-
Bertambah/ Berkurang	Rp. 140.816.700,-
Surplus/Defisit	Rp. - 21.151.818,-
C. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 21.151.818,-
b. Bertambah/ Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.21.151.818,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. (8.848.182,-)
b. Bertambah/ Berkurang	Rp.30.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 21.151.818,-
Jumlah Pembiayaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pekuwon.

Ditetapkan di Pekuwon,
Pada tanggal 18 Oktober 2019

Plt. KEPALA DESA PEKUWON

SAMRUDIN NURHIDAYAT

Diundangkan di Desa Pekuwon,
pada tanggal 18 Oktober 2019
Plt. SEKRETARIS DESA PEKUWON

(SUBAGYO)

LEMBARAN DESA PEKUWON TAHUN 2019 NOMOR6

LEMBAR VERIFIKASI

PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN

(APB Desa) TAHUN 2019

TELAH DIVERIFIKASI OLEH :

TANGGAL :

NOMOR :

Oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				1.
2.				2.